

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan : PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI
Pekerjaan : PENYEDIAAN PERMAKINAN
(BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA)
O P D : DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT.

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai Pelayan masyarakat senantiasa memberikan perhatian dan memfasilitasi masyarakat korban bencana baik bencana alam maupun bencana sosial melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam Permensos No.1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Pasal 2 menyebutkan bahwa Bantuan sosial diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana dengan tujuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial. Bantuan sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan. Salah satu bentuk bantuan langsung berupa sandang, pangan, papan.

Dengan adanya Penyediaan Permakinan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana dapat terbantu terpenuhinya kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan yang diberikan melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud** : Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Permakinan sebagai *bufferstock* gudang logistik provinsi guna membantu memenuhi kebutuhan para korban bencana ketika terjadi bencana (pada saat dan setelah tanggap darurat bencana) Kab/Kota di wilayah Sumatera Barat. Jika tidak terjadi bencana pada tahun anggaran 2023 maka paket permakinan tersebut akan didistribusikan ke gudang logistik Dinas Sosial Kab/Kota se-Sumatera Barat.
2. **Tujuan** : Terlaksananya pengadaan bantuan logistik berupa bahan makanan (air mineral, gula pasir, kopi, mie cup, susu kental manis, dan teh) untuk korban bencana (pada saat dan setelah tanggap darurat bencana) di wilayah Sumatera Barat.

III. RUANG LINGKUP

Masyarakat korban bencana (bencana alam dan bencana sosial) saat situasi tanggap darurat maupun pascabencana dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

IV. KELUARAN YANG DIINGINKAN

1. Terpenuhinya Kebutuhan dasar masyarakat pada saat tanggap darurat bencana maupun pascabencana korban bencana alam maupun bencana sosial di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

2. Mengurangi resiko bencana dengan memberikan bantuan logistik terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

V. SUMBER DANA

APBD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam DPA – OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial) Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Belanja 1.06.06.1.01.01 - 5.1.02.01.01.0043 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 120.643.525,- (Seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 30 hari.

VII. JENIS KONTRAK

Jenis kontrak yang dipakai adalah **Harga Satuan** dengan sistem pembayaran **Sekaligus (100 %)**.

VIII. KUALIFIKASI TENAGA AHLI

Tidak menggunakan tenaga ahli.

IX. PERKIRAAN TOTAL HARGA

Nilai HPS adalah sebesar : **Rp.120.562.000,- (Seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)**

X. BIDANG DAN SUB BIDANG PEKERJAAN

Bidang/Sub Bidang : SIUP pengadaan barang/jasa Bahan Hasil Pertanian (**46491/46499**) dengan Klasifikasi **Kecil**.

XI. SPESIFIKASI TEKNIS

Terlampir

XII. PERSYARATAN

A. Kualifikasi

1. SIUP dengan klasifikasi **Kecil KLBI 46491 atau 46499**
2. Laporan Pajak Tahunan / SPT tahun 2022 atau Fiskal
3. Memiliki Pengalaman bidang KLBI yang sejenis minimal 1 Tahun terakhir

B. Persyaratan Teknis

1. Surat Pernyataan Bermatrai Rp 6.000,- yang menyatakan ;
 - a. Bersedia mengganti apabila barang yang dikirim rusak.
 - b. Bersedia mengantarkan barang ke gudang logistik.
 - c. Bersedia mengganti atas barang yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan (Spesifikasi Teknis).

XIII. PENUTUP

Penganggaran pekerjaan ini dibebankan pada DPA tahun 2023 pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala Dinas Sosial
Propinsi Sumatera Barat

ARRY YUSWANDI, S.KM, M.KM
NIP. 19750810 199903 1 006

Padang, Maret 2023.
Kuasa Pengguna Anggaran


Drs. SUYANTO
NIP. 19680425 199301 1 004